



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diberitakan oleh media daring lokal Solopos.com dan SuaraMerdeka.com selama periode Januari-Desember 2018. Terdapat sebanyak 52 berita yang diberitakan oleh media daring Solopos.com dan sebanyak 35 berita yang diberitakan oleh media daring SuaraMerdeka.com. Dari keseluruhan pemberitaan dapat diklasifikasikan jenis kekerasan seksual yang diberitakan oleh kedua media daring lokal tersebut. Pada media daring Solopos.com terdapat sebanyak 15 berita terkait perkosaan, satu berita mengenai percobaan perkosaan atau intimidasi seksual dan sebanyak 36 berita lainnya mengenai pelecehan seksual. Sedangkan pada media daring SuaraMerdeka.com sebanyak tujuh pemberitaan terkait perkosaan, satu berita terkait prostitusi paksa dan 27 berita lainnya mengenai pelecehan seksual.

Pemberitaan kekerasan seksual memiliki nilai berita yaitu konflik, seks, saat yang tepat dan kedekatan. Nilai berita kedekatan (*proximity*) dapat dilihat dari kebanyakan pemberitaan dari kedua media daring lokal ini lebih banyak memberitakan kejadian lokal dibandingkan dengan peristiwa nasional. Sebagian besar berita kekerasan seksual yang diberitakan kedua media daring merupakan peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah. Pada Solopos.com terdapat sebanyak 32 berita terjadi di Jawa Tengah dan 20 berita lainnya merupakan berita kekerasan

seksual yang terjadi di luar Jawa Tengah. Sedangkan pada Merdeka.com terdapat sebanyak 28 berita yang terjadi di Jawa Tengah dan tujuh berita lainnya adalah berita kekerasan seksual yang terjadi di luar Jawa Tengah dan termasuk berita nasional.

Setelah dilakukan analisis pada seluruh pemberitaan kedua media daring lokal tersebut, disimpulkan bahwa kedua media daring lokal yang sudah terverifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers masih belum sepenuhnya memperhatikan etika dalam penulisan kasus kekerasan seksual. Penulisan berita pada kedua media daring ini masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dibahas pada penelitian ini adalah pelanggaran pada pasal 4 dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Persentase pelanggaran etika terbesar yaitu pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik terkait penyebutan identitas korban kejahatan susila atau pelaku kejahatan di bawah 16 tahun. Pada media daring Solopos.com total persentase penyebutan identitas korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 39% yang terdiri dari pencantuman jenis pekerjaan atau instansi pendidikan korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 23%, pencantuman nama korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 8% dan pencantuman nama anggota keluarga korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 8%.

Sedangkan pada media SuaraMerdeka.com total persentase penyebutan identitas korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 46% yang terdiri dari pencantuman jenis pekerjaan atau instansi pendidikan korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 20%, pencantuman nama anggota keluarga korban atau pelaku di

bawah 16 tahun sebesar 11%, pencantuman alamat korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 9% dan pencantuman nama korban atau pelaku di bawah 16 tahun sebesar 6%. Media seharusnya melindungi korban identitas dari korban kejahatan susila atau pelaku kejahatan di bawah 16 tahun.

Etika penulisan selanjutnya yang dilanggar oleh kedua media daring lokal ini adalah pada pasal 4 Kode Etik Jurnalistik mengenai unsur sadis dan cabul. Pada media daring Solopos.com total persentase pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik sebesar 16% yang terdiri atas 10% pemberitaan yang mengandung unsur cabul dan 6% pemberitaan mengandung unsur sadis. Sedangkan pada media daring SuaraMerdeka.com total persentase pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik sebesar 18% yang terdiri dari 9% berita yang mengandung unsur sadis dan 9% berita yang mengandung unsur cabul. Dalam menjelaskan kronologi kejadian kekerasan seksual, masih ditemukan kata-kata sadis dan cabul pada kedua media daring lokal tersebut. Kata-kata sadis dalam pemberitaan kekerasan seksual berupa penggunaan kata-kata yang tergolong kejam, kasar dan tidak berbelas kasihan. Cerita kejadian kekerasan seksual yang dituliskan dalam pemberitaan terkesan frontal dan tidak seharusnya dijelaskan secara rinci. Pemberitaan kekerasan seksual juga masih menyematkan kata-kata cabul yang tidak senonoh, tidak sopan dan melanggar kesusilaan.

Kedua media daring lokal tersebut belum menerapkan fungsi tanggung jawab sosial sebagai pers yang baik. Pemberitaan yang melanggar kaidah Kode Etik Jurnalistik akan membawa dampak negatif pada sumber pemberitaannya dan juga publik. Pelanggaran etika pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yaitu terdapat unsur sadis

dan cabul dalam pemberitaan terkesan mengumbar sensasional dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam menjelaskan kronologi kejadian kekerasan seksual yang dialami korban tidak perlu menggunakan kata atau kalimat yang mengandung unsur sadis, kejam, tidak manusiawi dan tidak senonoh yang dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang. Hal tersebut juga dapat memunculkan trauma tersendiri bagi korban kekerasan seksual ketika membaca berita tersebut.

Pelanggaran etika pasal 5 Kode Etik Jurnalistik terkait pencantuman identitas korban kekerasan atau pelaku kejahatan di bawah 16 tahun dinilai melanggar privasi sumber berita. Penyebutan identitas korban dapat mempermudah publik dalam mendapatkan informasi terkait korban atau pelaku tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada masa depan mereka. Korban atau pelaku bisa saja mendapat tekanan sosial seperti dikucilkan masyarakat hingga hilangnya rasa percaya diri ataupun trauma-trauma dari peristiwa tersebut.

Fungsi tanggung jawab sosial pada perusahaan media diharapkan mementingkan kepentingan umum dan melindungi masyarakat yang menjadi sumber pemberitaannya. Namun pemberitaan kedua media daring lokal yang melanggar Kode Etik Jurnalistik secara tidak langsung sudah tidak memperhatikan publik khususnya masyarakat yang menjadi sumber pemberitaannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini menggunakan konsep Kode Etik Jurnalistik dan kriteria berita dalam melihat gambaran penulisan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada media daring lokal di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan dua pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yaitu pasal 4 dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan membaginya dalam beberapa indikator.

Selain itu penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah pemberitaan dari kedua media daring lokal yaitu Solopos.com dan SuaraMerdeka.com terbilang cukup sedikit daripada data kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah menurut CATAHU Komnas Perempuan 2019. Peneliti berharap penelitian analisis isi berita kekerasan seksual selanjutnya menggunakan jumlah pemberitaan yang lebih banyak. Peneliti berharap lebih banyak lagi yang melakukan penelitian terkait media daring lokal untuk melihat kecenderungan isi pemberitaan di media daring lokal lainnya. Penelitian dengan metode analisis isi ini juga tidak bisa menganalisis lebih jauh dari pemberitaan di media daring lokal, disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pemberitaan yang dipublikasikan oleh media daring lokal.

5.2.2 Saran Praktis

Hasil dari analisis isi pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di media daring lokal Jawa Tengah ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi media daring Solopos.com dan SuaraMerdeka.com agar dapat lebih teliti dalam penulisan berita khususnya berita kekerasan seksual terhadap perempuan. Kedua media diharapkan meningkatkan kinerja kerja wartawan dan redaktur agar lebih memahami pedoman etika penulisan berita khususnya penerapan Kode Etik Jurnalistik. Kedua media daring diharapkan lebih sensitif dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terutama dalam pemilihan kata untuk menjelaskan kronologi kejadian. Peneliti juga berharap kepada editor kedua media daring agar lebih teliti dalam pada proses penyuntingan berita kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik seperti penggunaan kata atau kalimat sadis dan cabul serta penyebutan identitas korban kejahatan seksual.